

Search

| Advance search

| Registration

| About us

| Careers

Home

Budaya

Digital

Ekonomi

Internasional

Iptek

Jakarta

Nasional

Nusa

Olahraga

Majalah

Koran

Pusat Data

Tempophoto

Indikator

English

Apa Itu RSS? **RSS**

Iklan Baris

## ICW Menilai Gugatan Perdata Soeharto Lemah

Minggu, 08 Juli 2007 | 18:28 WIB

**TEMPO Interaktif, Jakarta:**

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai gugatan perdata terhadap mantan presiden Soeharto yang diajukan Kejaksaan Agung memiliki banyak kelemahan. "Kelemahannya ada pada status hukum Soeharto," kata Koordinator Bidang Informasi Publik Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo saat dihubungi *Tempo*, Minggu (8/7).

Kelemahan status hukum itu, kata dia, karena sebelumnya telah keluar Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) Soeharto dalam kasus pidana. "Surat itu membuat status Soeharto saat ini adalah orang yang bersih dari jeratan hukum."

Oleh karenanya, Kejaksaan Agung seharusnya melanjutkan perkara pidana Soeharto, meskipun tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. "Pengadilan *in absentia* itu yang paling memungkinkan," ujarnya. Adnan menyayangkan sikap kejaksaan karena sudah telanjur mengeluarkan SKP3 kasus pidana Soeharto pada 11 Mei 2006.

Pada awal Juni lalu, Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan tidak akan mencabut SKP3 yang telah dikeluarkan. "Itu (SKP3) kan pidana. Sekarang kan (gugatan) perdata. Jadi berbeda," kata Hendarman.

Menurut Adnan, jika sudah ada status hukum Soeharto dalam perkara pidana, maka akan lebih mudah menjeratnya dalam perkara perdata. Lagi pula, selama ini belum ada contoh kasus yang memperdatakan yayasan dengan tujuan pengembalian aset (*asset recovery*) atau mengganti kerugian negara.

Adnan juga belum mengetahui apakah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Yayasan dimungkinkan untuk mengembalikan aset atau kerugian negara dalam perkara keperdataan. "Kalau ini berhasil, bisa jadi preseden baru dalam bidang hukum," ujarnya.

Senin besok, Kejaksaan Agung akan mengajukan gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan menggugat yayasan dan Soeharto senilai Rp 1,5 triliun beserta bunga sebagai pengganti kerugian materil dan Rp 10 triliun untuk mengganti kerugian imateriil. **Rini Kustiani**

**INDEKS BERITA LAINNYA :**

### Berita Terkait

- Mahasiswa Unjuk Rasa Peringati Jatuhnya Soeharto
  - Kejaksaan Siapkan Dua Gugatan Perdata Soeharto
  - Yayasan Supersemar Milik Suharto Digugat Perdata Bulan Ini
  - Semrawutnya Birokrasi Memicu Korupsi
  - Karamnya Kapal Senopati karena Cuaca Buruk
  - Hukuman Mati Saddam Tak Mengejutkan Indonesia
  - Tiga Kapal Penumpang Dibatalkan Pemberangkatannya
  - DPRD Pertahankan Syaukani Walau Tersangka Korupsi
  - Kasus Kelaparan Jemaah Haji Indonesia Sudah Teratasi
  - Pemerintah Akan Evaluasi Katering Haji
- > selengkapnya...

### Komentar Anda

- Kirim
  - Baca [1]
  - Via SMS
- Anda bisa mengomentari berita ini melalui SMS. Ketik **TIJAWAB** [spasi] **brk103317** [spasi] **komentar** dan kirim ke **9333**

### Berita Terakhir

- BNI Gandeng ICD Kembangkan Syariah
- Permintaan Maaf Amien Rais dinilai Punya Kepentingan Politik
- Muhaimin Iskandar: Proses Hukum Soeharto Harus Jalan Terus
- Pencarian 2 Mahasiswa di Gunung Agung Dihentikan
- Logistik Pemilihan Bupati Tangerang 100 Persen Siap Digunakan

<< **July, 2007** >>

M	Sn	Si	R	K	J	S
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28